



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

### **KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**NOMOR: 34 / HK 03.2-Kpt/1604/Sek-Kab/ X /2017**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu mengangkat dan Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilkada;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 17 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Saharuddin, SE Nip 197007012007011008 dan Sdr. Tony Wobisono Nip 197804302012121001, sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor 900/04/BKD/2017 dan Nomor 48/PR.07/1604/KPU.Kab/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : LAHAT  
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIH UMUM  
KABUPATEN LAHAT,**



**RASWAN ANSORI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai laporan
4. Arsip